



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ZAENAL ABIDIN, NIK 7201120106560001, lahir di Banjarnegara, tanggal 01 Juni 1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bukit Makarti, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Wulan Hadjar, S.H., M.H., Mustakim La Dee, S.H., M.H., C.L.A., dan Mohri Umay, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada WHM LAW FIRM & PARTNERS yang beralamat di Jalan MT. Haryono (Kompleks Shopping Mall Luwuk Blok Timur 11, Lt 2), Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 09/SKH/PDT/LF-WHM/VI/2023 tanggal 25 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk dengan Nomor: W21.U3/230/HK.02/VIII/2023/PN Lwk, tanggal 14 Agustus 2023 Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 15 Agustus 2023 pada Register Perkara Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lwk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama (Alm) Sumarjo dan (Almh) Abu Umar;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon lahir di Banjar Negara, tanggal 01 Juni 1956, dan diberi nama JAENAL MUSTAKIM sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal (KTP) : tertanggal 01 Juni 1999;
3. Bahwa dengan ketetapan Pemerintah, pemohon terdampak program Pemerintah dalam hal ini transmigrasi kedaerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Kecamatan Toili dahulu Kabupaten dati II Banggai pada Tahun 1982;
4. Bahwa atas Program Transmigrasi tersebut Pemohon mendapatkan bantuan sebidang tanah dengan Luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) untuk digarap sebagai mata pencaharian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 51 Tahun Terbit 1989 dan masih menggunakan nama JAENAL MUSTAKIM;
5. Bahwa kemudian Pemohon dikenal dimasyarakat Toili dengan menggunakan nama Zaenal Abidin, bahkan segala surat-surat resmi/ penting juga menggunakan nama tersebut;
6. Bahwa nama Zaenal Abidin tersebut dipakai Pemohon untuk surat- surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil pada Tahun 2012, Kartu Keluarga (KK), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
7. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama nama Zaenal Abidin yang Lahir di Banjar Negara, tanggal 01 Juni 1956, sebagai mana yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nama JAENAL MUSTAKIM yang tertuang dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 51 dan SURAT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Nomor NOP: 72.02.011.010.002-0103.0**, sebenarnya adalah **satu orang yang sama**;
8. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **Zaenal Abidin** yang Lahir di Banjar Negara, tanggal 01 Juni 1956 dengan **Jaenal Mustakim** yang di cantumkan pada **Sertipikat Hak Milik Nomor 51 dan Surat Pajak Bumi dan Bangunan**

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor NOP : 72.02.011.010.002-0103.0 adalah nama satu orang yang sama;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon terhadap isinya Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7201120106560001 tanggal 26 November 2012 atas nama Zaenal Abidin, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 010659/22234.08.197.00078 tanggal 10 Februari 1996 atas nama Jaenal Mustakim, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera Nomor 6032 9899 7613 9018 atas nama Zaenal Abidin, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7201121702100002 tanggal 07 November 2022 dengan kepala keluarga atas nama Zaenal Abidin, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/254/BM-TB/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Nomor: SKH/277/V/2023/SEK-TOILI tanggal 26 Mei 2023 yang menyatakan Jaenal Mustaqin telah kehilangan 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Luas Tanah 10.000 m terletak di Desa Bukit Makarti, Kecamatan Toili Barat dengan NIB: 19031809.00213, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Jaenal Mustaqin, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Pengganti atas nama Zaenal Abidin tanggal 26 Mei 2023, diberi tanda P-5;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 dengan NOP: 72.02.011.010.002-0103.0 tanggal 03 Februari 2023, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 51 Desa Bukit Makarti tahun 1989 atas nama Pemegang Hak Jaenal Mustaqin tanggal 4 Maret 1989, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup, dan di persidangan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, bukti P-7, dan bukti P-10 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUTRIMO ARIYANTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menyatakan nama Pemohon yaitu Zaenal Abidin adalah orang yang sama dengan nama yang tertera di sertifikat hak milik nomor 51 Desa Bukit Makarti yakni Jaenal Mustakim;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Bukit Makarti;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala desa Bukit Makarti sejak tahun 2021 dan sebelum menjadi kepala desa, Saksi menjabat sebagai kepala dusun sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon merupakan seorang transmigran yang masuk di Desa Bukit Makarti pada tahun 1982;
- Bahwa setelah Pemohon sampai di Desa Bukit Makarti, Pemohon mengelola tanah sampai tahun 1985 dan pada tahun 1989 terbitlah sertifikat atas tanah yang dikelola oleh Pemohon tersebut dengan pemegang hak Jaenal Mustaqin;
- Bahwa nama pemegang hak tersebut disamakan dengan nama pada KTP lama Pemohon;
- Bahwa KTP lama Pemohon atas nama Jaenal Mustakim;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun I, Desa Bukit Makarti;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti P-10, adalah sertifikat tanah yang Saksi maksud milik dari Pemohon karena tanah tersebut dikelola sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Jainal Mustakim;
- Bahwa Zaenal Abidin dan Jaenal Mustakim adalah orang yang sama;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lwk



- Bahwa setelah ditunjukkan bukti P-5 adalah surat yang Saksi keluarkan selaku kepala desa Bukit Makarti;
- Bahwa tanah yang Pemohon kelola tersebut yang membayar pajak adalah Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang Pemohon kelola tidak pernah ada sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, KTP lama pemohon atas nama Jaenal Mustakim;
- Bahwa KTP Pemohon sekarang atas nama Zaenal Abidin dikarenakan nama Pemohon di ijazah anak-anak Pemohon adalah Zaenal Abidin;
- Bahwa Saksi menemani Pemohon ketika menerbitkan KTP baru, saat itu Pemohon tidak membawa KTP lama sehingga identitas Pemohon selain nama tidak sama dengan KTP yang lama;

2. Saksi **CHABIRUN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menyatakan nama Pemohon yaitu Zaenal Abidin adalah orang yang sama dengan nama yang tertera di sertifikat hak milik nomor 51 Desa Bukit Makarti yakni Jaenal Mustakim;
- Bahwa tanah Pemohon berbatasan dengan tanah Saksi;
- Bahwa sebelah timur tanah Saksi adalah jalan, lalu sebelah timurnya lagi adalah tanah Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1982;
- Bahwa Zaenal Abidin dan Jaenal Mustakim adalah orang sama, Saksi mengetahuinya karena Pemohon dan Saksi sama-sama transmigran yang datang ke Desa Bukit Makarti;
- Bahwa setelah menjadi transmigran di Desa Bukit Makarti, Pemohon mendapatkan sebidang tanah yang saat ini tanah tersebut ditanami pohon kelapa sawit dan kelapa;
- Bahwa Pemohon mengusahakan tanah tersebut sendiri dengan dibantu oleh buruh yang dibayar oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Supriyatin, Mustofa, Samsul, dan Imam;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan Zaenal Abidin dan Jaenal Mustakim yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 51 Desa Bukit Makarti tahun 1989 sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan yang dikaitkan dengan alat bukti P-1 sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Pemohon bertempat tinggal di Desa Bukit Makarti, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk sehingga Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban melindungi hak atas warga negara, termasuk yang berkaitan dengan hak kebendaan orang perorangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, Hakim berpendapat permohonan Pemohon juga tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pada permohonan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon tersebut diajukan Pemohon untuk menyatakan bahwa Zaenal Abidin dan Jaenal Mustakim yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 51 Desa Bukit Makarti tahun 1989 sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah menyerahkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sutrimo Ariyanto dan Chabirun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pendaftaran Penduduk berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. selanjutnya pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa peristiwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tersebut termuat dalam dokumen yang disebut dengan dokumen kependudukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi: biodata penduduk, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dokumen kependudukan yang dilampirkan sebagai bukti pada perkara ini adalah berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7201120106560001 tanggal 26 November 2012 atas nama Zaenal Abidin *vide bukti P-1* dan *Bukti P-2* yang juga berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 010659/22234.08.197.00078 tanggal 10 Februari 96 atas nama Jaenal Mustakim. Terhadap kedua bukti tersebut memiliki foto yang sama tetapi data yang berbeda dimana berdasarkan bukti P-1 tersebut pemegang identitas memiliki nama Zaenal Abidin, lahir di Banjarnegara tanggal 01 Juni 1956, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, bertempat tinggal di Desa Bukit Makarti, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, sedangkan berdasarkan bukti P-2 tersebut pemegang identitas memiliki nama Jaenal Mustakim, lahir di Banjarnegara tanggal 01 Juni 1959, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, bertempat tinggal di Desa Bukit Makarti, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa Identitas Pemohon yang termuat dalam Bukti P-1 tersebut sejalan dengan identitas Pemohon yang termuat dalam Bukti P-4 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7201121702100002 tanggal 07 November 2022 dengan kepala keluarga atas nama Zaenal Abidin;

Menimbang, bahwa pada perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti P-5 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/254/BM-TB/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 tetapi surat keterangan beda nama bukanlah jenis dari surat keterangan kependudukan. Dimana berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Keterangan Kependudukan meliputi: Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sutrimo Ariyanto dan Saksi Chabirun, Pemohon mendapatkan tanah yang diolahnya karena mengikuti program transmigrasi dimana atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 51 Tahun 1989 Desa Bukit Makarti tanggal 4 Maret 1989 dengan pemegang hak atas nama Jaenal Mustaqin mengikuti nama Pemohon pada kartu tanda penduduknya yang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sutrimo Ariyanto dan Saksi Chabirun kalau Pemohon biasa dipanggil dengan nama Jaenal Mustakim dan nama Pemohon menjadi Zaenal Abidin dikarenakan

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti nama Pemohon pada ijazah anak-anak Pemohon bukan berdasarkan putusan pengadilan yang mengubah nama Pemohon dari Jaenal Mustakim menjadi Zaenal Abidin;

Menimbang, bahwa Saksi Sutrimo Ariyanto dan Saksi Chabirun juga menyatakan kalau mereka menyatakan Pemohon adalah orang yang sama dengan Jaenal Mustakim sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 51 Desa Bukit Makarti tahun 1989 selain dikarenakan Pemohon dipanggil sebagai Jaenal Mustakim juga karena tanah pada sertifikat tersebut telah diolah oleh Pemohon sampai sekarang dengan ditanami pohon kelapa dan kelapa sawit, bahkan sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan penguasaan Pemohon atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yang berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 dengan NOP: 72.02.011.010.002-0103.0 tanggal 03 Februari 2023 menyatakan bahwa nama wajib pajak atas objek pajak yang terletak di Desa Bukit Makarti, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai adalah Jaenal Mustakim, tetapi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah bukti kepemilikan atas objek pajak melainkan hanya patokan jumlah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak;

Menimbang, bahwa selain adanya perbedaan identitas pada kartu tanda penduduk antara bukti P-1 dan bukti P-2 yang diajukan oleh Pemohon. Nama yang tercantum pada bukti P-10 yang berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 51 Desa Bukit Makarti tahun 1989 atas nama Pemegang Hak Jaenal Mustaqin tanggal 4 Maret 1989 adalah Jaenal Mustaqin dan nama yang tercantum pada bukti P-9 yang berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 dengan NOP: 72.02.011.010.002-0103.0 tanggal 03 Februari 2023 adalah Jaenal Mustakim. Sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan antara Zaenal Abidin dengan Jaenal Mustakim sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 51 dan Surat Pajak Bumi dan Bangunan Nomor NOP : 72.02.011.010.002-0103.0 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitem Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan antara Zaenal Abidin dengan Jaenal Mustakim sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 51

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Pajak Bumi dan Bangunan Nomor NOP: 72.02.011.010.002-0103.0 adalah orang yang sama, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak lagi memiliki dasar dan alasan hukum, sehingga seluruh petitem Permohonan Pemohon juga tidak memiliki dasar dan alasan hukum serta harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, RV, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, oleh Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lwk tanggal 15 Agustus 2023, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Nurafny Pangiu, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | | |
|--------|------------------------|---|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Administrasi | : Rp 70.000,00 |
| 3. | Penjilidan | : Rp 15.000,00 |
| 4. | Insentif | : Rp 10.000,00 |
| 5. | <u>Redaksi Putusan</u> | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)